



P U T U S A N

Nomor : 630/PID.B/2014/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :-----

TERDAKWA I

Nama lengkap : MUHTAR Bin MUSLIHUDIN ;-----
Tempat lahir : Cilacap (Jawa Tengah) ;-----
Umur/tgl. lahir : 36 tahun/ 18 Agustus 1978 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Eplasmen PTPN III Sei Beruhur, Desa Beringin
Jaya, Kec.Torgamba, Kab.Labuhan Batu
Selatan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Security ;-----

TERDAKWA II

Nama lengkap : ERBIN TINDAON Als ERBIN ;-----
Tempat lahir : Saut Pardamean (Pematang Siantar-Sumatera
Utara ;-----
Umur/tgl. lahir : 29 tahun/13 Januari 1985 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Eplasmen PTPN III Sei Beruhur, Desa Beringin
Jaya, Kec.Torgamba, Kab.Labuhan Batu
Selatan ;-----
Agama : Kristen ;-----
Pekerjaan : Security ;-----

Hal. 1 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh HASRUL BENNY HARAHAHAP, SH., M.Hum, JULISMAN, SH., SYAFINAL, SH., RACHMAD GUNAWAN LUBIS, SH., RINALDI, SH., dan JULIANDI P. SILALAH, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN" yang beralamat di Jalan Sei Galang N0. 5, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2015 ;-----

-----Terdakwa MUHTAR Bin MUSLIHUDIN ditangkap oleh Petugas Polisi dari Sektor Simpang Kanan pada tanggal : 25 September 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP-Kap/19/IX/ 2014/Reskrim, tertanggal 25 September 2014 ;-----

-----Terdakwa ERBIN TINDAON Als ERBIN ditangkap oleh Petugas Polisi dari Sektor Simpang Kanan pada tanggal : 25 September 2014, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP-Kap/18/IX/ 2014/Reskrim, tertanggal 25 September 2014 ;-----

-----Terdakwa MUHTAR Bin MUSLIHUDIN ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik tanggal 26 September 2014 No.Pol.SP.Han/19/IX/ 2014/Reskrim, sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2014 Nomor : SPP-138/N.4.19/Ep.1/10/2014, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : PRINT-3284/N.4.19/ Epp.2/11/2014 sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 08 Desember 2014 Nomor : 707/ Pen.Pid.B/2014/PN.RHL. sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d tanggal 06 Januari 2015 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 05 Januari 2015 Nomor : 707/Pen.Pid.B/2014/PN.RHL. sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d tanggal 07 Maret 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa ERBIN TINDAON Als ERBIN ditahan berdasarkan surat perintah/
penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik tanggal 26 September 2014 No.Pol.SP.Han/18/IX/ 2014/Reskrim,
sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober
2014 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2014
Nomor : SPP-139/N.4.19/Ep.1/10/2014, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d
tanggal 25 Nopember 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 20 Nopember 2014 Nomor : PRINT-3283/N.4.19/
Epp.2/11/2014 sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19
Desember 2014 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 08 Desember 2014 Nomor : 708/
Pen.Pid.B/2014/PN.RHL. sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d tanggal 06
Januari 2015 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 05
Januari 2015 Nomor : 708/Pen.Pid.B/2014/PN.RHL. sejak tanggal 07 Januari
2015 s/d tanggal 07 Maret 2015 ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT** ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor :
630/Pen.PID.B/2014/PN.RHL, tanggal 8 Desember 2014, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili Perkara
tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 8 Desember 2014,
Nomor : 630/Pen.Pid.B/2014/PN.Rhl, tentang penetapan hari dan tanggal sidang
pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa ;---

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa
dalam persidangan ;-----

Hal. 3 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi atas diri Para Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa I MUHTAR Bin MUSLIHUDIN dan terdakwa II TINDAON Als ERBIN bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan kelima melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHTAR Bin MUSLIHUDIN dan terdakwa II TINDAON Als ERBIN dengan pidana penjara masing masing selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah mereka terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang bamboo yang panjangnya lebih kurang 1 meter ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak kotak warna merah ;-----
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna cream kecoklatan ;---Dikembalikan kepada yang berhak ;-----
- 4 Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, atas tuntutan diatas tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 25 Pebruari 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa MUHTAR Bin MUSLIHUDIN dan terdakwa TINDAON Als ERBIN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Kesatu, atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga atau dakwaan Keempat atau dakwaan Kelima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan oleh karenanya terdakwa MUHTAR Bin MUSLIHUDIN dan terdakwa TINDAON Als ERBIN dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- 3 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa MUHTAR Bin MUSLIHUDIN dan terdakwa TINDAON Als ERBIN dari Rumah Tahanan Negara di Rokan Hilir, segera setelah putusan ini diucapkan ;-----
- 4 Memulihkan harkat dan martabat terdakwa MUHTAR Bin MUSLIHUDIN dan terdakwa TINDAON Als ERBIN kepada keadaan semula ;-----
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;-----

-----Menimbang bahwa, atas pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan atas tanggapan Penuntut tersebut Penasihat Hukum para terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa I MUHTAR Bin MUSLIHUDIN dan terdakwa II TINDAON Als ERBIN, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 20 Nopember 2014, Nomor. Reg. Perk. PDM-77/BAA/Epp.1/11/2014, yang isinya sebagai berikut :-----

KESATU :-----

-----Bahwa **terdakwa I. Muhtar Bin Muslihudin bersama dengan, terdakwa II. Erbin Tidaon Als Erbin**, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 03.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Dsn Suka Makmur Kep.Bagan Nibng Kec.Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir, tepatnya diseberang perkebunan PTPN III sei Beruhur, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Hal. 5 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu sebagai tersebut di atas, ketika saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm) melakukan pencurian mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II kebun Sei Baruhur Torgamba, tiba-tiba saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm) dihadang oleh security PTPN yaitu terdakwa I. Muhtar bin muslihudin, terdakwa II. Erbin tindaon als erbin saksi Tursila Als Tuter Bin Suratman (dalam penuntutan terpisah), saksi M.Ali Hanafiah, saksi Supriadi, dan saksi Erikson Saragih yang sudah lama mengintai gerak-gerik saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm),kemudian terdakwa I. Muhtar berhasil menangkap saksi Suratmin, dan langsung membanting saksi Suratmin hingga jatuh, kemudian terdakwa I. Muhtar langsung duduk diatas pinggang terdakwa sambil memukul 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang, 1 (satu) kali pada bagian bahu, dan 1 (satu) kali pada bagian pinggang saksi Suratmin, kemudian datang terdakwa II. Ebin dan langsung memukul lebih dari 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi Suratmin, lalu terdakwa II.Eben pergi mengambil sebatang bambu dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) ke bagian lengan kanan saksi Suratmin, selanjutnya datang saksi Supriadi untuk meyerahkan borgol kepada terdakwa I.Muhtar, lalu terdakwa I.Muhtar memborgol tangan saksi Suratmin, sedangkan Sdr.Suwanto (alm) lari dan dikejar oleh saksi Tursila Als Tuter bin Suratman, yang akhirnya Sdr.Suwanto berhasil ditangkap, setelah itu saksi Suratmin dan Sdr.Suwanto dibawa naik ke dalam mobil pick up untuk dibawa ke pos security, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi suratmin sulit dalam melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka-luka sesuai dengan :-----

- Surat Visum et repertum No.445/2354/RSUD/IX/2014 tanggal 26 September 2014 An.Suratmin yang dibuat oleh dr.indriyani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang dengan hasil pemeriksaan :-----
 - Luka lebam pada lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 8 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
 - Luka lebam pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 15 cm dan lebar ± 18 cm ;-----
 - Luka lebam pada pinggang dengan panjang ± 7 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
 - Luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar ± 2 cm ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lebam pada kepala (kening) dengan panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 1 cm ;-----

Kesimpulan:-----

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, ditemukan Luka lebam pada lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 8 cm dan lebar \pm 2 cm, Luka lebam pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 15 cm dan lebar \pm 18 cm, Luka lebam pada pinggang dengan panjang \pm 7 cm dan lebar \pm 2 cm, Luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang \pm 5 cm dan lebar \pm 2 cm, Luka lebam pada kepala (kening) dengan panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 1 cm ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;-----

Atau

KEDUA ;-----

-----Bahwa **terdakwa I. Muhtar Bin Muslihudin bersama dengan, terdakwa II. Erbin Tidaon Als Erbin**, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 03.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Dsn Suka Makmur Kep.Bagan Nibng Kec.Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir, tepatnya disebelah perkebunan PTPN III sei Beruhur, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu sebagai tersebut di atas, ketika saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm) melakukan pencurian mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II kebun Sei Baruhur Torgamba, tiba-tiba saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm) dihadang oleh security PTPN yaitu terdakwa I. Muhtar bin muslihudin, terdakwa II. Erbin tindaon als erbin saksi Tursila Als Tuter Bin Suratman (dalam penuntutan terpisah), saksi M.Ali Hanafiah, saksi Supriadi, dan saksi Erikson Saragih yang sudah lama mengintai gerak-gerik saksi

Hal. 7 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm),kemudian terdakwa I. Muhtar berhasil menangkap saksi Suratmin, dan langsung membanting saksi Suratmin hingga jatuh, kemudian terdakwa I. Muhtar langsung duduk diatas pinggang terdakwa sambil memukul 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang, 1 (satu) kali pada bagian bahu, dan 1 (satu) kali pada bagian pinggang saksi Suratmin, kemudian datang terdakwa II. Ebin dan langsung memukul lebih dari 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi Suratmin, lalu terdakwa II.Eben pergi mengambil sebatang bambu dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) ke bagian lengan kanan saksi Suratmin, selanjutnya datang saksi Supriadi untuk meyerahkan borgol kepada terdakwa I.Muhtar, lalu terdakwa I.Muhtar memborgol tangan saksi Suratmin, sedangkan Sdr.Suwanto (alm) lari dan dikejar oleh saksi Tursila Als Tuter bin Suratman, yang akhirnya Sdr.Suwanto berhasil ditangkap, setelah itu saksi Suratmin dan Sdr.Suwanto dibawa naik ke dalam mobil pick up untuk dibawa ke pos security, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi suratmin mengalami luka-luka sesuai dengan :-----

- Surat Visum et repertum No.445/2354/RSUD/IX/2014 tanggal 26 September 2014 An.Suratmin yang dibuat oleh dr.indriyani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang dengan hasil pemeriksaan :-----
- Luka lebam pada lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 8 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
- Luka lebam pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 15 cm dan lebar ± 18 cm ;-----
- Luka lebam pada pinggang dengan panjang ± 7 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
- Luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
- Luka lebam pada kepala (kening) dengan panjang ± 2 cm dan lebar ± 1 cm ;-----

Kesimpulan:-----

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, ditemukan Luka lebam pada lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 8 cm dan lebar ± 2 cm, Luka lebam pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 15 cm dan lebar ± 18 cm, Luka lebam pada pinggang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang ± 7 cm dan lebar ± 2 cm, Luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar ± 2 cm, Luka lebam pada kepala (kening) dengan panjang ± 2 cm dan lebar ± 1 cm ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Atau

KETIGA ;-----

-----Bahwa terdakwa **I. Muhtar Bin Muslihudin bersama dengan, terdakwa II. Erbin Tidaon Als Erbin**, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 03.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Dsn Suka Makmur Kep.Bagan Nibng Kec.Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir, tepatnya diseberang perkebunan PTPN III sei Beruhur, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melukai berat orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu sebagai tersebut di atas, ketika saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm) melakukan pencurian mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II kebun Sei Baruhur Torgamba, tiba-tiba saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm) dihadang oleh security PTPN yaitu terdakwa I. Muhtar bin muslihudin, terdakwa II. Erbin tindaon als erbin saksi Tursila Als Tuter Bin Suratman (dalam penuntutan terpisah), saksi M.Ali Hanafiah, saksi Supriadi, dan saksi Erikson Saragih yang sudah lama mengintai gerak-gerik saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm),kemudian terdakwa I. Muhtar berhasil menangkap saksi Suratmin, dan langsung membanting saksi Suratmin hingga jatuh, kemudian terdakwa I. Muhtar langsung duduk diatas pinggang terdakwa sambil memukul 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang, 1 (satu) kali pada bagian bahu, dan 1 (satu) kali pada bagian pinggang saksi Suratmin, kemudian datang terdakwa II. Ebin dan langsung memukul lebih dari 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi Suratmin, lalu terdakwa II.Eben pergi mengambil sebatang bambu dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) ke bagian lengan kanan saksi

Hal. 9 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratmin, selanjutnya datang saksi Supriadi untuk meyerahkan borgol kepada terdakwa I.Muhtar, lalu terdakwa I.Muhtar memborgol tangan saksi Suratmin, sedangkan Sdr.Suwanto (alm) lari dan dikejar oleh saksi Tursila Als Tuter bin Suratman, yang akhirnya Sdr.Suwanto berhasil ditangkap, setelah itu saksi Suratmin dan Sdr.Suwanto dibawa naik ke dalam mobil pick up untuk dibawa ke pos security, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi suratmin sulit dalam melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka-luka sesuai dengan :-----

- Surat Visum et repertum No.445/2354/RSUD/IX/2014 tanggal 26 September 2014 An.Suratmin yang dibuat oleh dr.indriyani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang dengan hasil pemeriksaan :-----
 - Luka lebam pada lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 8 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
 - Luka lebam pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 15 cm dan lebar ± 18 cm ;-----
 - Luka lebam pada pinggang dengan panjang ± 7 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
 - Luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
 - Luka lebam pada kepala (kening) dengan panjang ± 2 cm dan lebar ± 1 cm ;-----

Kesimpulan:-----

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, ditemukan Luka lebam pada lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 8 cm dan lebar ± 2 cm, Luka lebam pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 15 cm dan lebar ± 18 cm, Luka lebam pada pinggang dengan panjang ± 7 cm dan lebar ± 2 cm, Luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar ± 2 cm, Luka lebam pada kepala (kening) dengan panjang ± 2 cm dan lebar ± 1 cm ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 354 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP ;-----

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT ;-----

-----Bahwa **terdakwa I. Muhtar Bin Muslihudin bersama dengan, terdakwa II. Erbin Tidaon Als Erbin**, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 03.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Dsn Suka Makmur Kep.Bagan Nibng Kec.Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir, tepatnya diseberang perkebunan PTPN III sei Beruhur, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu sebagai tersebut di atas, ketika saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm) melakukan pencurian mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II kebun Sei Baruhur Torgamba, tiba-tiba saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm) dihadang oleh security PTPN yaitu terdakwa I. Muhtar bin muslihudin, terdakwa II. Erbin tindaon als erbin saksi Tursila Als Tuter Bin Suratman (dalam penuntutan terpisah), saksi M.Ali Hanafiah, saksi Supriadi, dan saksi Erikson Saragih yang sudah lama mengintai gerak-gerik saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm), kemudian terdakwa I. Muhtar berhasil menangkap saksi Suratmin, dan langsung membanting saksi Suratmin hingga jatuh, kemudian terdakwa I. Muhtar langsung duduk diatas pinggang terdakwa sambil memukul 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang, 1 (satu) kali pada bagian bahu, dan 1 (satu) kali pada bagian pinggang saksi Suratmin, kemudian datang terdakwa II. Eben dan langsung memukul lebih dari 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi Suratmin, lalu terdakwa II.Eben pergi mengambil sebatang bambu dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) ke bagian lengan kanan saksi Suratmin, selanjutnya datang saksi Supriadi untuk meyerahkan borgol kepada terdakwa I.Muhtar, lalu terdakwa I.Muhtar memborgol tangan saksi Suratmin, sedangkan Sdr.Suwanto (alm) lari dan dikejar oleh saksi Tursila Als Tuter bin Suratman, yang akhirnya Sdr.Suwanto berhasil ditangkap, setelah itu saksi Suratmin dan Sdr.Suwanto dibawa naik ke dalam mobil pick up untuk dibawa ke pos security, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi suratmin sulit dalam melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka-luka sesuai dengan :-----

Hal. 11 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum et repertum No.445/2354/RSUD/IX/2014 tanggal 26 September 2014 An.Suratmin yang dibuat oleh dr.indriyani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang dengan hasil pemeriksaan :-----
- Luka lebam pada lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 8 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
- Luka lebam pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 15 cm dan lebar ± 18 cm ;-----
- Luka lebam pada pinggang dengan panjang ± 7 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
- Luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
- Luka lebam pada kepala (kening) dengan panjang ± 2 cm dan lebar ± 1 cm ;-----

Kesimpulan:-----

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, ditemukan Luka lebam pada lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 8 cm dan lebar ± 2 cm, Luka lebam pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 15 cm dan lebar ± 18 cm, Luka lebam pada pinggang dengan panjang ± 7 cm dan lebar ± 2 cm, Luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar ± 2 cm, Luka lebam pada kepala (kening) dengan panjang ± 2 cm dan lebar ± 1 cm ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP ;-----

Atau

KELIMA ;-----

-----Bahwa **terdakwa I. Muhtar Bin Muslihudin bersama dengan, terdakwa II. Erbin Tidaon Als Erbin**, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 03.30 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Dsn Suka Makmur Kep.Bagan Nibng Kec.Simpang Kanan Kab.Rokan Hilir, tepatnya diseberang perkebunan PTPN III sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beruhur, atau pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu sebagai tersebut di atas, ketika saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm) melakukan pencurian mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II kebun Sei Baruhur Torgamba, tiba-tiba saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm) dihadang oleh security PTPN yaitu terdakwa I. Muhtar bin muslihudin, terdakwa II. Erbin tindaon als erbin saksi Tursila Als Tuter Bin Suratman (dalam penuntutan terpisah), saksi M.Ali Hanafiah, saksi Supriadi, dan saksi Erikson Saragih yang sudah lama mengintai gerak-gerik saksi Suratmin Als Min Bin Kasmun (alm) dan Sdr.Suwanto (alm), kemudian terdakwa I. Muhtar berhasil menangkap saksi Suratmin, dan langsung membanting saksi Suratmin hingga jatuh, kemudian terdakwa I. Muhtar langsung duduk diatas pinggang terdakwa sambil memukul 1 (satu) kali pada bagian kepala belakang, 1 (satu) kali pada bagian bahu, dan 1 (satu) kali pada bagian pinggang saksi Suratmin, kemudian datang terdakwa II. Ebin dan langsung memukul lebih dari 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi Suratmin, lalu terdakwa II.Eben pergi mengambil sebatang bambu dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) ke bagian lengan kanan saksi Suratmin, selanjutnya datang saksi Supriadi untuk meyerahkan borgol kepada terdakwa I.Muhtar, lalu terdakwa I.Muhtar memborgol tangan saksi Suratmin, sedangkan Sdr.Suwanto (alm) lari dan dikejar oleh saksi Tursila Als Tuter bin Suratman, yang akhirnya Sdr.Suwanto berhasil ditangkap, setelah itu saksi Suratmin dan Sdr.Suwanto dibawa naik ke dalam mobil pick up untuk dibawa ke pos security, dan akibat perbuatan para terdakwa, saksi suratmin sulit dalam melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka-luka sesuai dengan :-----

- Surat Visum et repertum No.445/2354/RSUD/IX/2014 tanggal 26 September 2014 An.Suratmin yang dibuat oleh dr.indriyani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang dengan hasil pemeriksaan :-----
- Luka lebam pada lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 8 cm dan lebar \pm 2 cm ;-----
- Luka lebam pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 15 cm dan lebar \pm 18 cm ;-----

Hal. 13 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lebam pada pinggang dengan panjang ± 7 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
- Luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar ± 2 cm ;-----
- Luka lebam pada kepala (kening) dengan panjang ± 2 cm dan lebar ± 1 cm ;-----

Kesimpulan:-----

- Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, ditemukan Luka lebam pada lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 8 cm dan lebar ± 2 cm, Luka lebam pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang ± 15 cm dan lebar ± 18 cm, Luka lebam pada pinggang dengan panjang ± 7 cm dan lebar ± 2 cm, Luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang ± 5 cm dan lebar ± 2 cm, Luka lebam pada kepala (kening) dengan panjang ± 2 cm dan lebar ± 1 cm ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya diatas tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

- 1 SAKSI : **SURATMIN Als MIN Bin KASMIN**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada penyidik kepolisian Polsek Simpang Kanan, dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar adanya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi terkait perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa, penganiayaan yang saksi maksudkan adalah para terdakwa telah memukul saksi ;-----
- Bahwa, kejadian yang dialami saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 00.30 Wib Saksi bersama sdr. Suwanto (Alm) dan Sdr. Kempes melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Baruhur Torgamba, selanjutnya sekitar jam 03.30 Wib Saksi bersama sdr.Suwanto (Alm) ditangkap oleh beberapa orang petugas Security PTPN III Kebun Sei Baruhur di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir tepatnya disamping rumah Saksi Tumin, pada saat Saksi ditangkap oleh terdakwa I, Saksi dibanting oleh terdakwa I sehingga Saksi jatuh kemudian terdakwa I langsung duduk diatas pinggang Saksi sambil memukul bagian kepala dan lengan kanan Saksi dengan menggunakan tangannya, kemudian terdakwa II langsung memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangannya beberapa kali, setelah itu terdakwa II pergi dan datang lagi dengan membawa sebatang bamboo, lalu memukulkan bamboo tersebut ke bahu Saksi, selanjutnya datang Security lain lalu membrogol tangan Saksi, kemudian Saksi disuruh jongkok dan pada saat itu saksi melihat sdr.Suwanto (Alm) berusaha melarikan diri, namun kemudian datang sdr.Tursila (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung merangkul/ memiting leher sdr.Suwanto dengan tangan kanannya serta membanting sdr.Suwanto ketanah dan pada saat itu Saksi melihat sdr.Tursila (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul sdr.Suwanto (alm), kemudian Sdr.Ali datang dan langsung memukul sdr.Suwanto dengan menggunakan kayu broti ke bagian perut sdr.Suwanto sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Saksi bersama sdr. Suwanto (Alm) dibawa

Hal. 15 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Simpang Tiga tepatnya disamping rumah Saksi Suroso dan setelah itu Saksi bersama sdr. Suwanto dinaikan kedalam mobil pick up dan dibawa ke Pos Security PTPN III Sei Baruhur Torgamba dan ditengah perjalanan saksi melihat sdr. Suwanto dipukuli oleh beberapa Security, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wib Saksi bersama sdr.Suwanto (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba dan setibanya di Polsek Torgamba sdr. Suwanto dibawa ke rumah sakit ;-----

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar jam 10.00 Wib Saksi diantar ke Rutan Kota Pinang dan pada saat istri Saksi menemui saksi, isteri saksi mengatakan kepada saksi bahwa tadi pagi sdr.Suwanto meninggal dunia di RSUD Rantau Prapat ;-----
- Bahwa, saat ini Saksi sudah selesai menjalani pidana dalam perkara pencurian buah kelapa Sawit milik PTPN III Sei Baruhur tersebut ;-----
- Bahwa, akibat kejadian tersebut badan saksi terasa sakit dan kepala menjadi pusing serta bahu dan lengan saksi mengalami lebam ;-----

-----Atas keterangan saksi diatas tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

2 SAKSI : **ERIKSON SARAGIH Bin MALANTON SERAGI**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, telah terjadi penganiayaan terhadap sdr.Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib Saksi bersama sdr. Tursila (terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Muhammad Ali Hanafi, Saksi Supriadi, terdakwa I dan terdakwa II telah menangkap Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (alm) yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Sei Baruhur Torgamba di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rokan Hilir di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir ;-----

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin adalah terdakwa I dan terdakwa II serta Saksi Supriadi, kemudian pada saat penangkapan terhadap Saksi Suratmin, Saksi mendengar jeritan dari Saksi Suratmin yang mana ketika itu Saksi Suratmin sudah dipeluk oleh terdakwa I dari belakang dalam posisi berdiri yang disampingnya ada terdakwa II dan Saksi Supriadi, sedangkan Saksi bersama Muhammad Ali Hanafiah dan sdr.tursila (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan penangkapan terhadap sdr. Suwanto (Alm) ;-----
- Bahwa, sdr.Tursila menangkap sdr. Suwanto dengan cara memeluk dari belakang sehingga sdr. Suwanto terjatuh dan tertimpa sdr.Tursila, dimana pada saat itu sdr. Suwanto masih memegang sebuah tojok dan tojok tersebut tertimpa dibawah tubuh sdr. Suwanto, kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Ali Hanafi datang dan pada saat itu sdr. Tursila mendirikan sdr. Suwanto dan pada saat itu Saksi Muhammad Ali Hanafi langsung merebut tojok yang dipegang oleh sdr. Suwanto dan pada saat bersamaan Saksi melihat sdr. Tursila ada melakukan pemukulan terhadap sdr. Suwanto pada bagian kepala dan wajah secara berulang kali dan pada saat itu Saksi mengatakan jangan dipukul lagi, setelah itu tidak lama kemudian Saksi pergi menuju kearah terdakwa I, terdakwa II dan Saksi Supriadi yang sudah menangkap Saksi Suratmin, selanjutnya Saksi Suratmin bersama sdr. Suwanto dinaikan kedalam mobil pick up lalu dibawa ke Pos Security induk PTPN III Sei Baruhur Torgamba dan sesampainya di Pos Security induk Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) diserahkan kepada Saksi Muhammad Setu Suhendar ;-----
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 Saksi mendapat kabar dari Perusahaan bahwa sdr. Suwanto meninggal dunia RSUD Rantau Prapat ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Hal. 17 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 SAKSI : **SUROSU Als KELING Bin NGATINO**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi.Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) ;-----
 - Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 07.00 Wib Kakak ipar Saksi menghubungi Saksi dengan mengatakan “Abangmu main-maik kok gak pulang-pulang, tolong cari” selanjutnya Saksi mencari abang Saksi yang bernama Suwanto di Simpang Kanan akan tetapi Saksi tidak menemukannya, selanjutnya saksi mendapat kabar dari masyarakat sekitar pemukiman bahwa ada 2 (dua) orang tertangkap tangan karena mencuri sawit, selanjutnya Saksi bersama keluarga pergi ke Polsek Torgamba dan ternyata Abang Saksi yang bernama Suwanto bersama dengan Saksi Suratmin sudah berada di Polsek Torgamba karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi bersama keluarga Saksi pulang ke Simpang Kanan untuk memberitahukan kepada semua keluarga bahwa Abang Saksi telah ditangkap di Polsek Torgamba, selanjutnya kemudian Saksi dihubungi oleh keluarga Saksi yang memberitahukan bahwa Abang Saksi yang bernama Suwanto telah dibawa ke Rumah Sakit Sei Baruhur untuk dirawat karena diduga telah dipukuli oleh beberapa orang Security pada saat dilakukan penangkapan, kemudian Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit untuk melihat kondisi Abang Saksi, setiba Saksi di Rumah Sakit Sei Baruhur, kemudian Abang Saksi dipindahkan ke Rumah Sakit RSUD Kota Pinang dan rumah sakit RSUD Kota Pinang menyarankan agar Abang Saksi dipindahkan ke RSUD Rantau Prapat dan sekira pukul 10.00 Wib Abang Saksi yang bernama Suwanto meninggal dunia di RSUD Rantau Prapat ;---

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

- 4 SAKSI : **TUMIN Als TUMIN**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi.Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) ;-----
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib Saksi mendengar suara orang dipukul dan sambil minta tolong disamping rumah Saksi yang terletak di Dusun Suka Makmur Kep. Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, ahirnya diketahui suara orang minta tolong tersebut adalah suara Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) dan setelah Saksi mendengar suara minta tolong kemudian Saksi mendengar ada suara mobil dan setelah itu suara mobil tersebut pergi ;-----
- Bahwa, kemudian sekitar jam 08.00 Wib Saksi mendapat kabar dari masyarakat sekitar bahwa Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) ditangkap oleh Security PTPN III Sei Baruhur Kec. Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan karena mencuri sawit, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Saksi mendapat kabar bahwa korban Suwanto meninggal dunia dan Saksi Suratmin diserahkan ke Polsek Torgamba ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

- 5 **SAKSI : SUROSO Als ROSO Bin TUKIMAN**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi.Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) ;-----
 - Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib Saksi mendengar suara minta tolong dari Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) karena dipukuli disamping rumah Saksi Tumin yang terletak di Dusun Suka Makmur Kep. Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Saksi melihat Saksi Suratmin dan sdr.

Hal. 19 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL



Suwanto dipukuli oleh Security PTPN III Sei Baruhur kemudian Saksi melihat Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto diseret dan dipukuli dimana Saksi melihat hal tersebut dari rumah Saksi dengan jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter ;-

- Bahwa, pada saat Saksi hendak menghampiri Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto yang akan dibawa pergi dengan menggunakan mobil pick up, Saksi sempat menanyakan kepada Security tersebut dengan mengatakan “ada apa” dijawab salah seorang Security bahwa ada pencuri sawit tertangkap selanjutnya mobil pick up yang membawa Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) pergi menuju Desa Pinang Dame, Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuan Selatan, setelah itu lalu Saksi mendatangi tempat Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) dipukuli dan Saksi menemukan 1 (satu) batang broti dan 1 (satu) batang bambu ukuran pendek ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

- 6 SAKSI : **TUKIMAN Als TOKE Bin KARYONO**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, telah terjadi penganiayaan terhadap saksi.Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) yang dilakukan oleh security PTPN III Sei Baruhur ;-----
 - Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib Saksi mendengar suara orang dipukul dan sambil minta tolong disamping rumah Saksi Tumin yang terletak di Dusun Suka Makmur Kep. Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir dan suara orang minta tolong tersebut adalah suara Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm), selanjutnya saksi keluar rumah dan pada saat saksi berada diluar rumah, saksi berpapasan dengan security PTPN III Sei Baruhur dan pada saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Security tersebut dengan mengatakan “ada apa” dijawab salah seorang Security bahwa ada pencuri sawit tertangkap selanjutnya mobil pick up yang membawa Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) pergi menuju Desa Pinang Dame, Kecamatan Torgamba Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Selatan, setelah itu lalu Saksi kembali masuk kedalam rumah saksi ;----

- Bahwa, kemudian ahirnya saksi mendapat kabar dari masyarakat sekitar bahwa sdr. Suwanto meninggal dunia dan Saksi Suratmin diserahkan ke Polsek Torgamba ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

- 7 SAKSI : **SUPRIADI Als ADIT Bin PONIDI**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, Saksi bersama terdakwa I dan terdakwa II, sdr. Tursila (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Sei Baruhur di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Selatan ;-----
 - Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin, terdakwa I menduduki badan Saksi Suratmin pada bagian belakang dan dengkul sebelah kanan terdakwa I juga menekan bagian pinggang Saksi Suratmin, kemudian Saksi melihat terdakwa II melakukan pemukulan dibagian wajah dan bahu sebelah kanan Saksi Suratmin dengan menggunakan tangannya lebih dari satu kali, kemudian Saksi membrogol Saksi Suratmin, selanjutnya Saksi Suratmin dibawa kedalam mobil Ford milik PTPN III Sei Barhur yang dikemudikan oleh Saksi Sucipto yang sudah menunggu ditapal batas antara Propinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Simpang Kanan ;-
 - Bahwa, pada saat itu Saksi bertemu dengan sdr. Tursila, Saksi Muhammad Ali Hanafiah, dan Saksi Erikson Saragih yang sudah menangkap korban Suwanto (Alm) ;-----
 - Bahwa, selanjutnya Saksi Suratmin bersama sdr. Suwanto dinaikan kedalam mobil pick up lalu dibawa ke Pos Security Induk PTPN III Sei Baruhur Torgamba dan sesampainya di Pos Security induk, Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto diserahkan kepada piket malam dan sekira jam 10.30 Wib Saksi

Hal. 21 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) serta barang bukti berupa 163 tandan buah kelapa sawit serta 1 (satu) buah dodos diserahkan ke Polsek Sikampak ;-----

- Bahwa, pada saat Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto diserahkan ke Polsek Sikampak, kondisi Saksi Suratmin dalam keadaan sehat sementara sdr. Suwanto pada bagian perut terdapat kondisi memar dan korban Suwanto mengeluh kesakitan pada bagian perutnya ;-----
- Bahwa, Saksi mendapat kabar sdr.Suwanto meninggal dunia dari Saksi Muhammad Ali Hanafiah ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

8 SAKSI : **TURSILA**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Suka Makmur, bersama Saksi Supriadi, terdakwa I dan terdakwa II, Saksi Erikson Saragih, dan Saksi Muhammad Ali Hanafiah telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Sei Baruhur di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuahan Selatan ;-----
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 saksi bersama Saksi Supriadi, terdakwa I, terdakwa II dan Saksi Erikson Saragih serta Saksi Muhammad Ali Hanafiah mengintai gerak-gerik Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (alm) yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Kebun Sei Baruhur PTPN III Torgamba tepatnya di blok S 18 Afd III, selanjutnya sekitar jam 03.30 Wib terdakwa I, terdakwa II melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin, sedangkan sdr. Suwanto berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. Suwanto, lalu Terdakwa menendang kaki korban sehingga terjatuh, selanjutnya kemudian setelah terjatuh sdr.Suwanto langsung berdiri dan mencoba lari lagi dan saksi mengejar lagi dan begitu posisi saksi sudah dekat dengan sdr. Suwanto maka saksi langsung memukul kepala bagian belakang



sdr. Suwanto dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga sdr. Suwanto terjatuh telungkup sambil memegang tojok dan posisi tojok tertindih oleh bagian perut korban Suwanto, kemudian saksi ;a;u memiting leher sdr. Suwanto dengan menggunakan tangan kanan, dan pada saat itu sdr. Suwanto berteriak kesakitan “aaah, aaah”, kemudian saksi memukul bagian kepala sebelah kiri sdr. Suwanto dengan menggunakan kepalan tangan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, Setelah itu datang Saksi Muhammad Ali dan Saksi Erikson kemudian Terdakwa berkata “ambil tojoknya”, lalu Saksi Erikson berkata “jangan bergerak, leaskan tojokmu”, setelah itu Saksi Muhammad Ali mengambil tojok tersebut, selanjutnya kemudian saksi langsung menarik kedua tangan sdr. Suwanto (alm) kebelakang dan melipat serta menahannya dengan menggunakan tangan sebelah kiri, lalu saksi menampar pipi sebelah kanan sdr. Suwanto sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi memborgol korban Suwanto, setelah itu Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto dinaikan keatas mobil Ford pick up warna silver Nopol : BK 8390 CQ kemudian dibawa ke Pos Security Induk Kebun Sei Barahur PTPN III Torgamba lalu Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto diserahkan kepada Saksi Muhammad Setu Suhendar (Petugas Piket) di Pos Security Induk tersebut ; -----

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 Wib Saksi Suratmin dan korban Suwanto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 saksi mendapat kabar bahwa sdr. Suwanto meninggal dunia di RSUD Rantau Prapat ; -----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

- 9 **SAKSI : MUHAMMAD ALI HANAFIAH Als ALI** , Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, Saksi bersama saksi Erikson Saragih, saksi Supardi,terdakwa I dan terdakwa II serta sdr. Tursila (terdakwa dalam berkas

Hal. 23 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Sei Baruhur di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuahan Selatan ;-----

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi Sutarmin adalah terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Supriadi, sedangkan saksi bersama dengan saksi Erikson dan saksi Tursila melakukan penangkapan terhadap sdr.Suwanto (Alm) ;-
- Bahwa, saksi tidak tahu proses penangkapan saksi Sutarmin, karena pada saat itu saksi juga saksi bersama dengan saksi Erikson dan saksi Tursila sedang melakukan penangkapan terhadap sdr.Suwanto (Alm) ;-----
- Bahwa, setelah saksi Sutarmin dan sdr.Suwanto (ALM) berhasil diamankan, kemudian sekitar jam 11.00 Wib Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto beserta barang bukti dibawa ke Polsek Torgamba guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 saksi mendapat kabar bahwa sdr. Suwanto meninggal dunia di RSUD Rantau Prapat ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

10 **SAKSI : MUHAMMAD SETU SUHENDAR Bin RAKIMUN** , Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, Saksi bersama saksi Erikson Saragih, saksi Supardi,terdakwa I dan terdakwa II serta sdr. Tursila (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Sei Baruhur di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuahan Selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 04.05 Wib Saksi bersama Saksi Liber Siahaan berada di Pos Security Induk PTPN III Sei Baruhur, kemudian datang terdakwa I, terdakwa II, sdr. Tursila, Saksi Supriadi dan Saksi Muhammad Ali Hanafiah dengan membawa 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Ali Hanafiah mengatakan “ini 2 orang tangkapan dari Afd III namanya Suratmin dan Suwanto tolong dijaga dulu karena kami mau mengambil buah curian dilapangan” kemudian Saksi Muhammad Ali Hanafiah bersama lainnya pergi, setelah Saksi Muhammad Ali Hanafiah pergi Saksi melihat keadaan Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (alm), dimana sdr. Suwanto terus menerus meraung kesakitan dibagian perutnya dan muntah sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi memberikan segelas air hangat, selanjutnya Saksi menjemput seorang Mantri untuk memberikan pertolongan kepada sdr. Suwanto, dan setelah Mantri datang langsung memeriksa sdr. Suwanto dan setelah Mantri tersebut pulang Saksi melihat korban sdr. Suwanto sempat tertidur sebentar dan keadaan Saksi Suratmin tidak mengalami apa-apa, setelah itu Saksi Muhammad Ali Hanafiah bersama Saksi Erikson Saragih dan T. Simatupang serta beberapa Security datang membawa barang bukti berupa 160 tandan buah kelapa sawit dan setelah itu dilakukan apusan piket dan Saksi langsung pulang kerumah ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 saksi mendapat kabar bahwa sdr. Suwanto meninggal dunia di RSUD Rantau Prapat ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

11 SAKSI : **LIBER SIAHAAN** , Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Suka Makmur Kep. Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, saksi Erikson Saragih, saksi Supardi, saksi Muhammad Ali Hanifah, terdakwa I dan terdakwa II serta sdr. Tursila (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) karena telah melakukan pencurian

Hal. 25 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL



buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Sei Baruhur di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Selatan ;-----

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar sekitar jam 06.00 Wib Saksi berada di Pos Security Induk PTPN III Sei Baruhur kemudian dibangunkan oleh Saksi Setu Suhendar dan mengatakan “Ada tangkapan pencurian itu 2 orang” kemudian Saksi bangun dan melihat 2 (dua) orang pelaku pencurian tersebut duduk dilantai, tidak lama setelah itu Saksi melihat salah satu pelaku pencurian yang bernama Suwanto mengalami muntah sebanyak 3 (tiga) kali dalam selang 2 (dua) menit melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil ember untuk menampung muntah sdr. Suwanto tersebut dan memberikan segelas air hangat, selanjutnya Saksi Setu Suhendar menjemput seorang Mantri untuk memberikan pertolongan kepada korban Suwanto, kemudian korban Suwanto diberikan suntikan dan obat, setelah itu Saksi Muhammad Ali Hanafiah bersama Saksi Erikson Saragih dan T.Simatupang serta beberapa Security datang membawa barang bukti berupa 160 tandan buah kelapa sawit dan setelah itu dilakukan apusan piket dan Saksi langsung pulang kerumah ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

12 SAKSI : SUCIPOTO Als CIPTO , Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir, saksi Erikson Saragih, saksi Supardi, saksi Muhammad Ali Hanifah, terdakwa I dan terdakwa II serta sdr. Tursila (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm) karena telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN III Kebun Sei Baruhur di Desa Beringin Jaya Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Saksi yang mengemudikan mobil pick up merk Ford milik PTPN III tersebut, dan Saksi sedang melaksanakan patroli bersama Saksi Muhammad Ali Hanafiah, dan Saksi Brigadir Erikson Saragih dan pada saat ditempat kejadian Saksi disuruh oleh Saksi Muhammad Ali Hanafiah menunggu dimobil yang mana jarak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 500 meter ;-----
- Bahwa, pada saat Saksi membawa saksi Suratmin dan sdr.Suwanto (Alm), Saksi bersama Saksi Muhammad Ali Hanafiah, dan Saksi Brigadir Erikson Saragih berada didalam mobil tersebut dan kedua pelaku pencurian berada di bak mobil tersebut bersama Security yakni Saksi Supriadi, terdakwa I, terdakwa II dan saksi Tursila ;-----
- Bahwa, Saksi tidak melihat fisik Saksi Suratmin maupun sdr. Suwanto (Alm) karena Saksi hanya berada didalam mobil saja, setelah mengantar ke Pos Security Saksi langsung balik lagi ketempat kejadian untuk mengambil buah kelapa sawit yang diambil Saksi Suratmin dan sdr. Suwanto (Alm), selanjutnya setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut dan mengantar ke Pos Security Induk PTPN III kemudian Saksi pulang kerumah saksi ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang bahwa, dimuka persidangan terdakwa I MUHTAR Bin MUSLIHUDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dan sebagai tersangka pada penyidik polsek Simpang Kanan dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik polsek Simpang Kanan tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa I telah membanting dan memukul saksi Suratmin pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II melakukan penangkapan terhadap saksi Suratmin yang tengah mencuri buah kelapa sawit milik PTPN III ;-----
- Bahwa, penangkapan terhadap saksi Suratmin yang tengah mencuri buah kelapa sawit milik PTPN III dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II

Hal. 27 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL



dan saksi Supardi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir ;-----

- Bahwa, selain saksi Suratmin ada juga yang ditangkap pada saat bersamaan yaitu sdr.Suwanto (Alm) dan yang melakukan penangkapan terhadap sdr.Suwanto (Alm) yaitu saksi Erikson Saragih, saksi Muhammad Ali Hanifah, saksi. Tursila (terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin, terdakwa I dengan cara pertama membanting saksi Suratmin hingga jatuh, setelah itu terdakwa I menduduki badan Saksi Suratmin pada bagian belakang sambil memukul bagian kepala belakang saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian bahu sebelah kanan Saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali juga, kemudian datang terdakwa II yang tiba tiba juga memukul saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah saksi Suratmin, setelah itu datang saksi Supardi menyerahkan borgol kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I lalu memborgol saksi suratmin ;-----
- Bahwa, selanjutnya saksi Suratmin dan sdr.Suwanto (Alm) dibawa naik kedalam mobil Ford milik PTPN III untuk dibawa kePos induk security, setibanya di Pos induk security kemudian saksi Suratmin dan sdr.Suwanto (Alm) diserahkan kepada saksi Muhammad Setu dan saksi Liber Siahaan yang pada saat itu bertugas sebagai petugas piket ;-----
- Bahwa, terdakwa I memukul saksi Suratmin dengan menggunakan tangan terdakwa I sendiri dan tidak dengan menggunakan alat apapun ;-----
- Bahwa, tujuan terdakwa I saksi membanting dan memukul saksi suratmin adalah untuk melumpuhkan saksi Suratmin ;--
- Bahwa, sebelum terdakwa I menangkap saksi Suratmin, terdakwa I ada diberi pengarahannya oleh komandan security yaitu saksi Muhammad Ali agar jangan melakukan kekerasan ;-----
- Bahwa, pada saat saksi Suratmin dibanting dan diduduki serta dipukul oleh terdakwa I, saksi Suratmin tidak ada melakukan perlawanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, dimuka persidangan terdakwa II ERBIN TINDAON Als ERBIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dan sebagai tersangka pada penyidik polsek Simpang Kanan dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik polsek Simpang Kanan tersebut adalah benar ;-----
- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa II telah memukul saksi Suratmin pada saat terdakwa I bersama dengan terdakwa II melakukan penangkapan terhadap saksi Suratmin yang tengah mencuri buah kelapa sawit milik PTPN III ;-----
- Bahwa, penangkapan terhadap saksi Suratmin yang tengah mencuri buah kelapa sawit milik PTPN III tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Supardi pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, selain saksi Suratmin ada juga yang ditangkap pada saat bersamaan yaitu sdr.Suwanto (Alm) dan yang melakukan penangkapan terhadap sdr.Suwanto (Alm) yaitu saksi Erikson Saragih, saksi Muhammad Ali Hanifah, saksi. Tursila (terdakwa dalam berkas terpisah) ;-----
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin, awalnya terdakwa II melihat terdakwa I membanting saksi Suratmin hingga jatuh ketanah, setelah itu terdakwa I menduduki badan Saksi Suratmin pada bagian belakang sambil memukul bagian kepala belakang saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian bahu sebelah kanan Saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali juga, melihat hal tersebut terdakwa II kemudian mengambil sebatang bamboo, setelah terdakwa II mengambil bamboo, kemudian terdakwa menbghampiri terdakwa I yang saat itu tengah menduduki saksi Suratmin, kemudian lalu terdakwa II memukul saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan kanan saksi Suratmin, setelah itu datang saksi Supardi menyerahkan borgol kepada terdakwa I,

Hal. 29 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa I lalu memborgol saksi
suratmin ;-----

- Bahwa, selanjutnya saksi Suratmin dan sdr.Suwanto (Alm) dibawa naik kedalam mobil Ford milik PTPN III untuk dibawa kePos induk security, setibanya di Pos induk security kemudian saksi Suratmin dan sdr.Suwanto (Alm) diserahkan kepada saksi Muhammad Setu dan saksi Liber Siahaan yang pada saat itu bertugas sebagai petugas piket ;-----
- Bahwa, tujuan terdakwa II memukul saksi suratmin dengan menggunakan sebatang bamboo adalah untuk membantu terdakwa I melumpuhkan saksi Suratmin ;-----
- Bahwa, sebelum terdakwa II menangkap saksi Suratmin, terdakwa II ada diberi pengarahannya oleh komandan security yaitu saksi Muhammad Ali agar jangan melakukan kekerasan ;-----
- Bahwa, pada saat saksi Suratmin dibanting dan diduduki serta dipukul oleh terdakwa I dan kemudian saksi Suratmin dipukul oleh terdakwa II dengan menggunakan bamboo, saksi Suratmin tidak ada melakukan perlawanan ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) batang bamboo yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) Meter ;-----
- 1 (satu) helai baju kemeja kotak kotak warna merah ;-----
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna cream kecoklatan ;---

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh para saksi diatas dan terdakwa sendiri ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :-----



- Visum et repertum No.445/2354/RSUD/IX/2014 tanggal 26 September 2014 An.Suratmin yang dibuat oleh dr.indriyani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, ditemukan Luka lebam pada lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 8 cm dan lebar \pm 2 cm, Luka lebam pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 15 cm dan lebar \pm 18 cm, Luka lebam pada pinggang dengan panjang \pm 7 cm dan lebar \pm 2 cm, Luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang \pm 5 cm dan lebar \pm 2 cm, Luka lebam pada kepala (kening) dengan panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 1 cm ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Supardi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Suratmin yang tengah mencuri buah kelapa sawit milik PTPN III ;-----
- Bahwa benar, pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin, awalnya terdakwa I membanting saksi Suratmin hingga jatuh ketanah, setelah itu terdakwa I menduduki badan Saksi Suratmin pada bagian belakang sambil memukul bagian kepala belakang saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian bahu sebelah kanan Saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali juga, melihat hal tersebut terdakwa II kemudian mengambil sebatang bamboo, setelah terdakwa II mengambil sebatang bamboo tersebut, kemudian terdakwa II menghampiri terdakwa I yang saat itu tengah menduduki saksi Suratmin, selanjutnya lalu terdakwa II memukul saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan kanan saksi Suratmin, setelah itu datang saksi Supardi menyerahkan borgol kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I lalu memborgol saksi suratmin ;-----
- Bahwa benar, terdakwa I memukul saksi Suratmin dengan menggunakan tangan terdakwa I sendiri dan tidak dengan menggunakan alat apapun



sedangkan terdakwa II memukul saksi Suratmin dengan menggunakan sebatang bamboo ;-----

- Bahwa benar, tujuan terdakwa I membanting dan memukul saksi suratmin adalah untuk melumpuhkan saksi Suratmin sedangkan tujuan terdakwa II memukul saksi Suratmin adalah untuk membantu terdakwa I melumpuhkan saksi Suratmin ;-----
- Bahwa benar, , pada saat saksi Suratmin dibanting dan diduduki serta dipukul oleh terdakwa I dan dipukul oleh terdakwa II dengan menggunakan sebatang bamboo, saksi Suratmin tidak ada melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa benar, sebelum terdakwa I dan terdakwa II menangkap saksi Suratmin, terdakwa I dan terdakwa II ada diberi pengarahan oleh komandan security yaitu saksi Muhammad Ali agar jangan melakukan kekerasan ;-----
- Bahwa benar, akibat dibanting dan dipukul oleh terdakwa I dan terdakwa II, badan saksi terasa sakit dan kepala menjadi pusing serta bahu dan lengan saksi mengalami lebam ;-----

-----Menimbang bahwa, apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, yaitu : Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Atau, Kedua : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP. Atau Ketiga melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.atau Keempat melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.atau Kelima Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan dan dikenakan terhadap diri para terdakwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa, sesuai fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kelima, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Barangsiapa ;-----
- 2 Melakukan Penganiayaan ;-----
- 3 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;-----

Ad. 1. **Barangsiapa** ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seorang laki-laki yang bernama MUHTAR Bin MUSLIHUDIN dan ERBIN TINDAON Als ERBIN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 20 Nopember 2014, Nomor. Reg. Perk. PDM-77/BAA/Epp.1/11/2014, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;---

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya, dan juga para terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis

Hal. 33 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah yakin bahwa Terdakwa I MUHTAR Bin MUSLIHUDIN dan terdakwa II ERBIN TINDAON Als ERBIN sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur BARANGSIAPA disini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan ;-----

-----Menimbang bahwa, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (mishandeling) itu, namun Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan Menurut alinea 4 dari pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang ;-----

-----Menimbang bahwa, Perasaan tidak enak = misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya dan Rasa luka = misalnya menyubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya, serta Luka = misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, sedangkan Merusak kesehatan = misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin ;-----

-----Menimbang bahwa, semua pengertian diatas tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, contohnya : seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya, Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarahkan ke pantat anaknya, karena anaknya itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena maksud baik (mengajar/mendidik anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bergurau senda dengan istrinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah diketahui, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 September 2014 sekitar jam 03.30 Wib bertempat bertempat di Dusun Suka Makmur Kep.Bagan Nibung Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi Supardi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Suratmin yang tengah mencuri buah kelapa sawit milik PTPN III ;-----

-----Menimbang bahwa, pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin, awalnya terdakwa I membanting saksi Suratmin hingga jatuh ketanah, setelah itu terdakwa I menduduki badan Saksi Suratmin pada bagian belakang sambil memukul bagian kepala belakang saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian bahu sebelah kanan Saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali juga, melihat hal tersebut terdakwa II kemudian mengambil sebatang bamboo, setelah terdakwa II mengambil sebatang bamboo tersebut, kemudian terdakwa II menghampiri terdakwa I yang saat itu tengah menduduki saksi Suratmin, selanjutnya lalu terdakwa II memukul saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan kanan saksi Suratmin, setelah itu datang saksi Supardi menyerahkan borgol kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I lalu memborgol saksi suratmin ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa I memukul saksi Suratmin dengan menggunakan tangan terdakwa I sendiri dan tidak dengan menggunakan alat apapun sedangkan terdakwa II memukul saksi Suratmin dengan menggunakan sebatang bamboo ;-----

-----Menimbang bahwa, sebelum terdakwa I dan terdakwa II menangkap saksi Suratmin, terdakwa I dan terdakwa II ada diberi pengarahan oleh komandan security yaitu saksi Muhammad Ali agar jangan melakukan kekerasan ;-----

-----Menimbang bahwa, akibat dibanting dan dipukul oleh terdakwa I dan terdakwa II, badan saksi terasa sakit dan kepala menjadi pusing serta bahu dan lengan saksi mengalami lebam ;-----

Hal. 35 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, sesuai dengan Visum et repertum No.445/2354/RSUD/IX/2014 tanggal 26 September 2014 An.Suratmin yang dibuat oleh dr.indriyani selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun, ditemukan Luka lebam pada lengan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 8 cm dan lebar \pm 2 cm, Luka lebam pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang \pm 15 cm dan lebar \pm 18 cm, Luka lebam pada pinggang dengan panjang \pm 7 cm dan lebar \pm 2 cm, Luka lebam pada pipi sebelah kiri dengan panjang \pm 5 cm dan lebar \pm 2 cm, Luka lebam pada kepala (kening) dengan panjang \pm 2 cm dan lebar \pm 1 cm ;-----

-----Menimbang bahwa, tujuan terdakwa I membanting dan memukul saksi suratmin adalah untuk melumpuhkan saksi Suratmin sedangkan tujuan terdakwa II memukul saksi Suratmin dengan menggunakan sebatang bamboo adalah untuk membatu terdakwa I melumpuhkan saksi Suratmin, padahal sebelum terdakwa I dan terdakwa II menangkap saksi Suratmin, terdakwa I dan terdakwa II ada diberi pengarahannya oleh komandan security yaitu saksi Muhammad Ali agar jangan melakukan kekerasan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur MELAKUKAN PENGANIAYAAN disini ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan :-----

-----Menimbang bahwa, yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah ;-----

- 1 Orang yang melakukan (Pleger) dalam hal ini hanya satu orang saja yang membuat dan mewujudkan semua unsur tindak pidana ;-----
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) dan yang disuruh (pleger). Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus ini yang menyuruh dan disuruh tidak ada, karena terdakwa sama-sama melakukan ;-----

- 3 Orang yang turut melakukan (Mede Pleger), turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mede pleger) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan unsur-unsur dari tindak pidana itu ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud bersama-sama adalah ada suatu kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah diketahui, bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Suratmin, awalnya terdakwa I membanting saksi Suratmin hingga jatuh ketanah, setelah itu terdakwa I menduduki badan Saksi Suratmin pada bagian belakang sambil memukul bagian kepala belakang saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pada bagian bahu sebelah kanan Saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali juga, melihat hal tersebut terdakwa II kemudian mengambil sebatang bamboo, setelah terdakwa II mengambil sebatang bamboo tersebut, kemudian terdakwa II menghampiri terdakwa I yang saat itu tengah menduduki saksi Suratmin, selanjutnya lalu terdakwa II memukul saksi Suratmin sebanyak 1 (satu) kali pada bagian lengan kanan saksi Suratmin, setelah itu datang saksi Supardi menyerahkan borgol kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I lalu memborgol saksi suratmin ;-----

-----Menimbang, bahwa masing-masing terdakwa yaitu terdakwa I dan terdakwa II yang dalam menangkap saksi Suratmin yang saat itu tengah mencuri buah kelapa sawit milik PTPN III adalah bertindak selaku security dari PTPN III, sehingga dengan demikian mereka ikut serta atau turut serta dalam melakukan pemukulan terhadap saksi Suratmin, padahal sebelumnya terdakwa I dan terdakwa II telah diberi pengarahan oleh komandan security yaitu saksi Muhammad Ali agar jangan melakukan kekerasan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur bersama sama serta telah terpenuhi bagi diri para terdakwa ;-----

Hal. 37 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternative kelima Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, seluruhnya telah terpenuhi secara sempurna bagi diri para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN”** ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon agar para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, karena para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsure unsure dari dakwaan alternative kelima Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP seluruhnya telah terpenuhi secara sempurna bagi diri para terdakwa, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis tersebut haruslah dikesampingkan :-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ?, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan tersebut adalah dengan ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dan hal tersebut dapat terjadi menurut hukum (normatif) dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :-----

- 1 Keadaan atau hal itu berada diluar kehendak diri terdakwa, Contoh : -
Melaksanakan perintah atasan yang sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Keadaan atau hal itu berada dari perbuatan terdakwa, Contoh : Perbuatan itu dilakukan karena dalam keadaan terpaksa (overmacht) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya para terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;---

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie), maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga, untuk mendidik atau memperbaiki agar para terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika para terdakwa selesai menjalani hukumannya, para terdakwa dapat lebih berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatannya dan juga diharapkan para terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa agar para terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Hal. 39 dari 42 halaman.
Putusan No. 630/PID.B/2014/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang bahwa, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) batang bamboo yang panjangnya lebih kurang 1 meter, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa II, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja kotak kotak warna merah dan 1 (satu) helai celana panjang jeans warna cream kecoklatan, sudah sepantasnya apabila barang buktitersebut dikembalikan dimana barang bukti tersebut disita ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan Saksi Suratmin mengalami luka lebam ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya tersebut, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;---
- Para terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Suratmin ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;-----



-----Mengingat pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHAP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan dan Undang-undang yang terkait dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa I **MUHTAR Bin MUSLIHUDIN** dan Terdakwa II **ERBIN TINDAON Als ERBIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Secara Bersama-sama melakukan Penganiayaan**” ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MUHTAR Bin MUSLIHUDIN** dan Terdakwa II **ERBIN TINDAON Als ERBIN** oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya ;-----
- 4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang bamboo yang panjangnya lebih kurang 1 meter ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak kotak warna merah ;-----
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna cream kecoklatan ;---Dikembalikan kepada yang berhak ;-----
- 1 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2015** oleh kami **WADJI PRAMONO, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWI HESTY INDRIA, SH.MH.**, dan **ANDRY ESWIN S.O,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari serta tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI,SH.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri **ENDRA ANDRI PARWOTO, SH.** Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI HESTY INDRIA, SH.MH.

WADJI PRAMONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ANDRY ESWIN S.O,SH.MH.

ESRA RAHMAWATI,SH.